

PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sela terhadap perkara Ekonomi Syariah antara :

H. SOPAR Bin YAHYA, umur 53 tahun (Palembang, 14 April 1965), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat perumahan OPI Blok B No. 2 RT.063, RW. 013, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan SU I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Riskon Vani, SH. MH., Mohammad Irsan, SH. MH., Ahmad Nadjmi, SH. dan Turiman, SH. semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **RiskonVani, SH.,MH & Partners** yang beralamat di Jl. A.Yani.Lorong Karya Nomor 6A RT.01 RW.01 Kelurahan 09/10 Ulu. Kecamatan SeberangUlu.1 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Register :0353/SK/III/2018/PA.Plg tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

PURWADI INDRA MARTONO Direktur **PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE CQ. PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE PALEMBANG.**, Jln. Basuki Rahmat No. 52/1939 RT/RW. 025/010 Kel. Ario Kemuning Kec. Kemuning, Palembang, sebagai **Tergugat I**;

FRANSISKA OEI LAN SIEM, SH. dan LANI DARMAWAN masing-masing sebagai Direktur **PT. BANK CIMB NIAGA Tbk.CQ PT Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Menara Sudirman**, Jln. Jend. Sudirman Graha Niaga/Niaga Tower Kav. 58 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Keduanya memberi kuasa kepada **PARLUHUTAN SIAGIAN, SH. dan MARTINUS SIHWANTO, SH.** masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada pada **LAW OFFICE PARLUHUTAN SIAGIAN, SH & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Karya Jaya 2, Griya Sako Asri Blok A No.9, Rt.60, Rw.06, Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dan di Jalan Raya Perjuangan, Ruko Harapan Duta Blok AB No.5, Telaga Mas Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Register :0530/SK/V/2018/PA.Plg tanggal 21 Mei 2018, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor Register :0529/SK/V/2018/PA.Plg tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat I dan Tergugat II di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 29 Maret 2018, dengan Register Nomor 670/Pdt.G/2018/PA.Plg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat adalah nasabah penerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353 tertanggal 28 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I padatanggal 28 Maret 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Rekening : 413A201603013185
No Akad : 413301600353
Tanggal akad : 30 Maret 2016
Tanggal jatuh tempo : 30 Maret 2019
Lama akad : 36 bulan
Angsuran : Rp. 9.842.000

2. Bahwa dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan selaku debitur (dalam Akad Pembiayaan Murabahah disebut konsumen), Penggugat telah melakukan semua kewajibannya dengan baik dengan cara membayar angsuran tepat waktu setiap tanggal jatuh tempo kepada Tergugat I.
3. Bahwa benar ada beberapa kali keterlambatan Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I sebagaimana laporan/catatan "Customer Card View" yang dikeluarkan Tergugat I antara lain :
 - a. Bulan Januari 2017 terlambat 10 hari
 - b. Bulan Februari 2017 terlambat 5 hari

Namun, atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran pokok ditambah denda keterlambatan sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a Akad

Pembiayaan Murabahan Nomor: 413301600353 tertanggal 28 Maret 2016;

4. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan jual beli Sarang Burung Walet yang ada di Sumatera Bagian Selatan yang menampung atau membeli Sarang Burung Walet dari pengepul dari daerah antara lain Jambi, Bengkulu, Lampung, OKI, OKUT dan lain-lain.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Penggugat membutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) untuk keperluan pembelian Sarang Burung Walet dan untuk mencukupi kebutuhan tambahan modal tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pinjaman modal kepada Bank antara lain Bank Rakyat Indonesia Palembang dan Bank Mandiri Palembang, namun semua permohonan pinjaman modal yang Penggugat ajukan telah ditolak oleh pihak Bank-Bank tersebut, dengan alasan kolektibilitas Penggugat (keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah) tidak baik sehingga tidak layak untuk mendapatkan pinjaman/kredit.
6. Bahwa Penggolongan kolektibilitas kredit Penggugat yang terdapat pada Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam keadaan angka 2 (dua) artinya dalam perhatian khusus, merupakan hasil atau didasarkan atas laporan dari Tergugat II kepada Lembaga OJK. Sedangkan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I sebagai mitra/join financing, inipun diketahui oleh Penggugat setelah mendapat SLIK dari OJK.
7. Bahwa berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh fakta hukum adanya pinjaman lain (utang lain) kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100 **yang menginduk pada Akad**

Pembiayaan Murabahah Nomor: 413301600353 antara Penggugat dengan Tergugat I (sebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas),

tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan adanya pihak lain yang menggunakan atau mengatas namakan Penggugat untuk melakukan pengikatan tersebut.

8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyebabkan adanya pinjaman lain kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100, tanpa pemberitahuan dan/atau tanpa persetujuan kepada Penggugat bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya secara yuridis masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa disamping itu, berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh fakta hukum adanya kesalahan pencatatan dan atau pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Lembaga OJK dimana pada bulan Februari 2017 Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 60 (enam puluh) hari dan bulan Maret 2017 terlambat 90 (sembilan puluh) hari sehingga kolektabilitas Penggugat masuk dalam kategori 2 (dua) atau dalam perhatian khusus yang mengakibatkan Penggugat tidak memenuhi syarat/ditolak untuk meminjam uang di Bank.
10. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak cermat dan teliti dalam melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai Kualitas Aset Penggugat ke dalam Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakibatkan Kualitas Aset Penggugat masuk kategori 2 (dua) atau dalam perhatian adalah bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang dianut dalam pembiayaan syariah. Oleh karenanya masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, secara nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik materil maupun immateril. Rencana pembelian sarang burung walet dari Pihak Pengepul yang ada di daerah Lampung ,Bengkulu dan OKI telah dibatalkan oleh pihak pengepul;

a. Kerugian Materi:

Kehilangan nilai ekonomis berupa keuntungan yang diperoleh Penggugat dalam jual beli sarang burung Walet yaitu Sebesar **Rp. 799.960.000,-(tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan rincian:

- Tambahan Modal yang diperlukan Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
- Harga beli sarang burung Walet bulan Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram;
- Harga jual sarang burung Walet bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 19.250.000,-(sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram.
- Keuntungan yang diperoleh adalah $19.250.000 - Rp. 17.500.000 = Rp. 1.750.000,-$ per kilogram.
- Dengan tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), Penggugat dapat membeli 114.28 kilo gram, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. $1.750.000 \times 114.28 \text{ kilo gram} = Rp. 199.990.000,-$ dalam satu bulan.
- Total kehilangan keuntungan dari bulan Oktober 2017 hingga bulan januari 2018 (4 Bulan) adalah $4 \times Rp. 199.990.000,-$ adalah sebesar Rp. 799.960.000,-(tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immaterial;

Berupa rusaknya nama baik Penggugat dan hilangnya kepercayaan dari mitrausaha Penggugat, serta pada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan khususnya di Palembang dan terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat layak jika Para Tergugat dihukumu ntuk mengganti kerugian tersebut yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000.,(lima milyar rupiah) dan merehabilitasi nama Penggugat dengan melakukan permohonan maaf secara terbuka apada media cetak lokal dan nasional yang gak akan disebutkan dikemudian hari selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Sehingga total kerugian Penggugat materiel dan immateriel adalah sebesar Rp. 799.960.000,- + Rp.Rp. 5.000.000.000., adalah Rp. 5.799.960.000,- (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum Penggugat dan khawatir Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan nantinya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang akan disebutkan di kemudian hari.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A. Palembang, untuk memanggil parapihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyebabkan adanya pinjaman lain kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor:

160120448100, tanpa pemberitahuan dan/atau tanpa persetujuan kepada Penggugat bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, dan melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak cermat dan teliti sehingga salah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai keterlambatan pembayaran dan kualitas Aset Penggugat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Lembaga OJK adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar adalah Rp.5.799.960.000,- (*lima milyar rupiah tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Materiel :

kehilangan keuntungan jual beli sarang burung walet dari bulan Oktober 2017 hingga bulan januari 2018 (4 Bulan) 4 x Rp. 199.990.000,- adalah sebesar Rp.799.960.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - b. Kerugian Immateriel:

Kompensasi atas rusaknya nama baik Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.,(*limamilyar rupiah*).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat pada 2 (dua) media cetak local dan 2 (dua) media cetak Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
6. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Klas 1A. Palembang atas barang-barang Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan disebutkan dikemudian hari.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat I dan Tergugat II dihadiri pula oleh Kuasa Hukumnya di depan persidangan.

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg. dan PERMA RI No.1 Tahun 2018, terhadap kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan Mediator Drs. M. Lekat, MH. (Hakim Pengadilan Agama Palembang), namun menurut Laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2018, tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim pun telah memberikan nasehat kepada pihak Penggugat (Kuasa Hukumnya) dan Tergugat I serta Tergugat II (Kuasa Hukumnya) agar dapat berdamai dalam permasalahan tersebut, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II keduanya melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang memuat eksepsi pada tanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN AGAMA KLAS I A PALEMBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT) :

Bahwa Pengadilan Agama Klas I A Palembang tidak berwenang untuk mengadili Perkara Aquo sebab antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353, di dalam Lampiran Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan *Pasal 18 Ayat (2) menyebutkan : "Untuk Akad Pembiayaan Murabahah dengan*

segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak memilih di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen di Pengadilan lain”, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008, **Pasal 55 ayat (2) : “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”** maka untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah wewenang Pengadilan Agama Klas I A Palembang, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana isi Perjanjian, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) :

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak mengikut sertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang mengeluarkan hasil dari Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) tersebut, dimana dalam dalil gugatannya Penggugat selalu mendalilkan informasi yang diterima oleh Penggugat adalah dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap dan diberlakukan sebagai satu kesatuan pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya Tergugat akui secara tegas.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-1 adalah benar karena Penggugat dengan Tergugat I terikat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353, atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Dakar HPE 4x2 A/T/SUV, Tahun 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40CD002102, Nomor Mesin 4D56UCDW8300, Warna Merah Tua Mutiara.
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Nomor Rekening akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara rinci nama bank atas nomor rekening tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan seakan-akan tidak mengetahui/ tidak mengikat Tergugat II didalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan pada angka-2, karena tidak benar sebab Penggugat dalam melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran unit tersebut tidaklah selalu tepat waktu akan tetapi beberapa kali ada keterlambatan hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka-3, dan bahkan ada beberapa kali keterlambatan akan tetapi Tergugat I masih memberikan toleransi, dalam hal ini terlihat jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, justru Penggugatlah yang sering lalai melakukan kewajibannya.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka-3, memang Penggugat telah melakukan pembayaran dan denda akan tetapi hal itu akan tetap menjadi penilaian bagi kalancaran angsuran dari Penggugat karena faktanya jelas Penggugat melakukan pembayaran angsuran yang telah melampaui batas jatuh tempo tanggal pembayaran setiap bulannya yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353, tertanggal 26 Maret 2016 dan hal tersebut diakui oleh Penggugat pada dalil gugatannya bahkan Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengenai rincian keterlambatan

pembayaran angsuran yang dapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 Februari 2018 dengan Nomor : 030/RVP-CIMB/II/2018 dan sudah dijawab oleh Tergugat I melalui surat No. CNAF/OPR/SRT/IV/2018/003 pada tanggal 2 April 2018.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perluanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka-4 dikarenakan hal tersebut adalah pekerjaan/usaha yang dijalankan oleh Penggugat.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka-5, karena terhadap penolakan Bank BRI dan Bank Mandiri atas Permohonan Pinjaman Modal tersebut bukanlah karena kesalahan dari Tergugat I maupun Tergugat II sebab Tergugat I telah melaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya atas Angsuran Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat II melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sesuai keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat yang tercatat dalam system laporan Tergugat I, mengenai penolakan pinjaman tersebut adalah kewenangan Bank BRI dan Bank Mandiri, maka oleh karenanya dalil ini haruslah di tolak.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka-6, sebab Tergugat II telah melaporkan keadaan angsuran dari Penggugat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai keadaan yang sebenarnya, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II jelas ada hal ini telah tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301800353, hanya Penggugat mungkin kurang memahami saja sebab tertulis secara jelas ***“PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE bertindak mewakili dirinya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama BANK atau Pihak lain dimana PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE bertindak selaku agen fasilitas”***.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka-7, sebab tidak ada pinjaman lain (utang lain) sebagaimana yang didalilkan Penggugat karena Nomor :

160120448100 adalah nomor pinjaman yang tercantum dalam databased bank berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukanlah Nomor Rekening, sedangkan Nomor : 413301600353 adalah Nomor Akad Pembiayaan Murabahah hanya Penggugat kurang teliti dan kurang memahami saja, maka dalil ini haruslah ditolak.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka-8, sebab tidak akan mungkin Tergugat I maupun Tergugat II bisa membuka Rekening atas nama Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat, dalil ini harus ditolak karena tidak benar.
12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka-9 dan angka-10 dan angka-11, karena Tergugat II tidak pernah salah dalam melaporkan pencatatan dan atau pelaporan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi dalil ini adalah tidak benar maka harus ditolak.
13. Bahwa Penggugat membuat sendiri kesimpulannya dengan menyatakan bahwa “berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh fakta hukum adanya kesalahan pencatatan dan atau pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana pada bulan Februari 2017 Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 60 (enam puluh) hari dan bulan Maret 2017 terlambat 90 (sembilan puluh) hari sehingga kolektabilitas Penggugat masuk dalam kategori 2 (dua) atau dalam perhatian khusus”, pernyataan tersebut sangat sumir karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
14. Bahwa untuk membuat terang perkara ini, dimana dalam gugatannya Penggugat selalu mendalilkan informasi yang diperoleh oleh Penggugat adalah dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara aquo dan hal tersebut telah Tergugat sampaikan

dalam eksepsinya, sehingga hal ini menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang tergugat sampaikan maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang Tergugat jelaskan diatas, maka sangat berdasarkan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menyatakan Pengadilan Agama Klas I A Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak tuntutan ganti kerugian materill dan immaterill yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II mohon Putusan yang seadil-adilnya. **(Et aequo et bono)**.

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan jawaban dalam Refliknya tertanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat I dan Tergugat II mengenai Pengadilan Agama Palembang Klas I.A tidak berwenang mengadili Perkara aquo beserta alasannya;

- Bahwa kelihatan ada itikat tidak baik dari pihak TERGUGAT 1 yang mana saat diadakan pertemuan mediasi anatar tergugat 1 dan Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018 di New ton Cape Palembang, antara Perwakilan Tergugat 1 yang diwakili oleh sdr. DENI.SH dari CNAF Jakarta dan Sdr. HARUN ALRASID dari CNAF Palembang dengan Tim Kuasa Hukum PENGGUGAT saat menyerhakan berkas AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH. No: 413301600353. *Padalampiran KETANTUAN DAN SYARAT UMUM yang sebenarnya lampiran ini merupakan KLAUSUL BAKU* itupun hanya Pasal hingga Pasal 16 sedangkan lembaran pasal 17 dan seterusnya tidak ada sehingga tidak bisa diketahui oleh panggugat serta Kuasa Hukumnya.

- Bahwa menurut pendapat Penggugat, Pengadilan Agama Palembang Klas I.A berwenang mengadili Perkara aquo meskipun antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353, dimana apabila terjadi permasalahan maka penyelesaian sengketa merujuk pada pasal 18 ayat (2) Lampiran Ketentuan Syarat Umum Fasiitas Pembiayaan pada Akad Perjanjian tersebut di atas yang menyebutkan sebagai berikut : *“Untuk Akad Pembiayaan Murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak memilih di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta **dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap***

konsumen di Pengadilan lain”, akan tetapi klausul yang menyebutkan **dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen di Pengadilan lain** secara kontekstual tidak hanya dimaknai untuk kepentingan Tergugat I saja melainkan juga haruslah diberlakukan juga terhadap Penggugat selaku Konsumen sebagaimana perintah undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, sesuai dengan **ASAS KESEIMBANGAN**. Selain itu Tergugat I telah menunjuk perwakilan cabangnya di Palembang untuk melakukan segala kegiatannya dan tindakan hukum berkaitan dengan Konsumen yang berada di Palembang dan sekitarnya bertujuan untuk memudahkan hubungan antara pihak Tergugat I dengan pihak Konsumen termasuk Penggugat dalam melakukan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, sehingga **secara logika hukum tidak mungkin Konsumen Palembang dan sekitarnya setuju apabila terjadi perselisihan diantara pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di Jakarta karena akan sangat membebani dan merugikan Konsumen**, secara sepihak sehingga tidak adil apabila Penggugat harus tunduk pada ketentuan tersebut karena jelas-jelas telah bertentangan dengan ASAS KESEIMBANGAN dimana Penggugat telah diperlakukan tidak seimbang oleh Tergugat I dalam mengajukan tuntutan hukum. yang sangat bertentangan dengan Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Bab 2 Asas dan Tujuan Pasal 2 “**Perlindungan Konsumen berasaskan , manfaat , keadilan ,**

Keseimbangan ,keamanandankeselamatankonsumen, sertakespastianhukum “. Jugabertentangdengan UU TentangKekuasaankehakimanNomor : 48 tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) **“PeradilandilakukandenganSederhana, cepat, danbiayaringan“**

- Bahwa secara fakta hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I terikat Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353, dimana Tergugat I menjalankan usaha pembiayaan secara syariah melalui Unit Usaha Syariah harus merujuk ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, sedangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak terikat secara langsung melainkan Tergugat II sebagai pihak yang membiayai secara channelling melalui Tergugat I meskipun kegiatan usaha Tergugat II harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akan tetapi karena hubungan hukum yang lebih dekat dengan Penggugat adalah Tergugat I maka ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut telah memperkuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353 sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) Lampiran Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan Akad Perjanjian tersebut. Atas dasar dan alasan tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara aquo.

II. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat I dan II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan beserta alasannya;
- Bahwa Penggugat berpendapat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen bertugas mengatur dan mengawasi kesehatan bank yang meliputi salah satunya adalah sistem informasi debitur. Oleh karena bank dalam hal ini Tergugat II yang memberikan informasi debitur dalam hal ini Penggugat dengan secara tidak benar kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka informasi debitur yang akan di akses oleh semua Lembaga Keuangan lain yang memerlukan informasi debitur tersebut akan terpantau mengenai kolektibilitas dan performance debitur tersebut. Akibat perbuatan Tergugat II tersebut telah nyata merugikan Penggugat bukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sehingga wajar dan relevan jika Lembaga Otoritas Jasa Keuangan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara karena itu adalah hak dari pada Penggugat menentukan siapa yang harus digugat. Hal ini sejalan dengan kaedah hukum dari **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 305 K/Sip/1971** yang menyatakan bahwa *siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*

karena bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi yang Penggugat kemukakan di atas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara dari Replik ini sebagai sangkalan atas Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Perkara dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Pokok Perkara, kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah sangat jelas menyebutkan pihak Tergugat II tersebut sebagai pihak yang menerbitkan Rekening Nomor 160120448100. Secara fakta Penggugat memang benar tidak mengetahui dan tidak pernah merasa melibatkan Tergugat II dalam membiayai pembelian kendaraan Penggugat yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 413301600353;
4. Bahwa menurut Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II melaporkan tunggakan Penggugat dalam keadaan kolektabilitas 2 (dua) ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan telah merusak nama baik Penggugat karena ditolaknya pengajuan kredit usaha Penggugat ke salah satu bank di kota Palembang. Akibat adanya tunggakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena ditolaknya pinjaman kredit usaha yang diajukan Penggugat ke salah

satu bank di kota Palembang yang seharusnya telah Penggugat dapatkan karena kelayakan usaha Penggugat dapat diterima oleh pihak bank. Pada hal secara fakta Penggugat tidak pernah menunggak mencapai kolektabilitas 2 (dua) sehingga akibat dari kesalahan perbuatan yang dilakukan Tergugat II tersebut yang telah nyata-nyata didiamkan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan tertanggal 23 Maret 2018 sehingga Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Demikian Replik Penggugat atas Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Perkara dari Tergugat I dan Tergugat II. Atas perhatiannya, Penggugat ucapakan terima kasih.

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan pula Dupliknya tertanggal tertanggal 02 Agustus 2008 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menolak dalil-dalil Replik Penggugat dalam Eksepsi seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui tentang kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat I DAN Tergugat II, tetap pada dalil-dalil Eksepsinya sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam **Jawaban** sebelumnya ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Reflik Penggugat pada angka I paragraf pertama dan kedua karena sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang tertuang dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 413301600353 (selanjutnya disebut dengan AKAD No.413301600353) beserta lampirannya yang telah ditandatangani kedua belah Pihak yang mengikatkan diri telah didapatkan salinannya lengkap dengan lampiran KETENTUAN DAN SYARAT UMUM FASILITAS PEMBIAYAAN dalam AKAD No.413301600353 yang telah dipahami oleh kedua belah Pihak yang ditandai dengan paraf dan atau tandatangan para pihak sebagai tanda bahwa para Pihak telah membaca dan memahami, dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa ***“Pada lampiran KETENTUAN DAN SYARAT UMUM FASILITAS PEMBIAYAAN yang sebenarnya lampiran ini merupakan KLAUSUL BAKU itupun hanya pasal hingga pasal 16 sedangkan lembaran pasal 17 dan seterusnya tidak ada sehingga tidak bisa diketahui oleh penggugat serta Kuasa Hukumnya”*** adalah ***dalil yang sangat dipaksakan dan akal-akalan serta sangat tidak beralasan hukum***, untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa dalil replik PENGGUGAT dalam eksepsi angka I paragraf kesatu dan kedua dinyatakan haruslah ditolak ;
5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada angka I paragraf ketiga, karena sangat tidak berdasarkan hukum dan sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalil PENGGUGAT bukanlah suatu dalil yang mengungkapkan fakta hukum maupun fakta yang didapatkan di persidangan, melainkan

merupakan opini dan pendapat pribadi PENGGUGAT sebagai ungkapan keputusan lalu mencari dalih-dalih pembenar dengan mencampur adukkan antara kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian dengan ketentuan pada undang-undang konsumen lalu dibalut dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang jelas-jelas tidak berhubungan sama sekali dengan perkara aquo, sehingga sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan menolak dalil ini ;

6. Bahwa sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan pada Azas Hukum ***“Pacta sunt servanda”*** atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Azas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Azas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menegaskan ***“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”***. Bahwa selain Azas Hukum Pacta Sunt Servanda sebagaimana disebutkan diatas terdapat juga azas hukum lain yang juga berkaitan dengan perkara aquo, yaitu azas hukum ***“Lex specialis derogat legi generali”*** yaitu azas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex generalis), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah sangat beralasan hukum AKAD No.413301600353 yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I menjadi berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus bagi kedua belah pihak yaitu PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena telah terang dan jelas PENGGUGAT dalam perkara aquo terikat dengan ketentuan pilihan hukum yang tertuang pada AKAD No.413301600353 dan mengesampingkan ketentuan pada undang-undang yang disebutkan oleh

PENGGUGAT pada angka I paragraf ketiga ;

7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada angka 6 diatas juga telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “ Dalam hal para pihak telah memperjanjian penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad ”. Maka sesuai dengan ketentuan pada Undang-

Undang Perbankan Syariah tersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo bukanlah Pengadilan Agama Klas I A Palembang, akan tetapi merupakan kewenangan dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana isi AKAD No.413301600353, sehingga sangat beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil replik Penggugat pada angka I paragraf ketiga tidak dapat diterima ;

8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT pada angka I paragraf ke empat, karena sangat tidak berdasar hukum dan tidak ada relevansinya dengan perkara aquo maupun dengan kompetensi Pengadilan Agama Klas I A Palembang, sehingga tidak perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggapi, mengingat terkait dengan kompetensi yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada angka 6-7 diatas, maka sudah selayaknya dalil Replik ini dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak secara tegas dalil Replik PENGGUGAT pada angka II, sebagaimana disebutkan dalam angka 13-14 dalam Pokok Perkara dalam jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bahwa TERGGUGAT II tidak pernah salah dalam melaporkan pencatatan dan atau pelaporan kepada kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi PENGGUGAT lah yang membuat sendiri kesimpulannya tanpa memiliki dasar hukum yang jelas bahwa TERGUGAT II telah memberikan informasi yang tidak benar kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sehingga merugikan PENGGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil **Eksepsi dalam Jawaban** Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dalam **Duplik** ini mohon dianggap dan menjadi satu kesatuan dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap pada dalil-dalil **Jawabannya yang telah dikemukakan semula**, dan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat, **baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya**, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat tentang kebenarannya ;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tegas menolak seluruh dalil Replik Penggugat pada angka-3 ;
4. Bahwa Penggugat tidak memahami isi dari perjanjian **AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 413301600353** dalam frasa ***“PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE, sebuah Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan***

.....dst....., dalam hal ini PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE bertindak mewakili dirinya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama Bank atau pihak lain dimana PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE bertindak selaku agen fasilitas .dst.....”

Bahwa sudah sangat jelas fakta hukumnya PENGGUGAT tidak paham, karena sebagaimana telah disebutkan pada bagian Pokok Perkara angka 10 dalam Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahwa Nomor : 160120448100 adalah Nomor pinjaman yang tercantum dalam database bank berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan bukanlah Nomor Rekening, sebagaimana dalil yang disebutkan oleh PENGGUGAT, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah pantas dan selayaknya dalil Replik PENGGUGAT angka 3 tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima ;

5. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 4 dan 5 tidak perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggapi, karena telah jelas fakta hukumnya bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku lembaga keuangan harus tunduk pada peraturan dan per undang-undangan yang telah diatur dalam peraturan tentang kewajiban perbankan serta lembaga keuangan untuk memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan demikian telah pantas dan selayaknya menyatakan dalil Replik PENGGUGAT pada angka 4 dan 5 haruslah di tolak ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada pokoknya tetap pada Jawaban sebelumnya, dan menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- **Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;**

DALAM PUTUSAN SELA :

- **Menyatakan Pengadilan Agama Klas I A Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara Aquo ;**

DALAM POKOK PERKARA :

5. **Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
6. **Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;**

Atau apabila :

Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon Putusan yang seadil adilnya. **(Ex aequo et bono)**.

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.PLG, tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No.413301600353, tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance Kantor Cabang Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Informasi Debitur (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Nota Pembelian Sarang Burung Walet, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan No. CNAF/PLB/SKP/II/2018/001, tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance Kantor Cabang Palembang, telah dicocokkan

dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan No. 400/2755/15.U/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.5);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No.413301600353, tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance Kantor Cabang Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Cimb Niaga Auto Finance, , telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.2);
3. Fotokopi BPKB kendaraan No. 10837349 Nomor Polis BG 1152 UK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tanggal 31 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Surat Tanggapan atas Terguran I Pemulihan Bana Baik yang ditujukan kepada Law Office Riskon Vani, SH., M.H. & Fatner , tanggal 2 April 2018, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.4);

Saksi Penggugat :

1. GUNADI bin IMRON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sarang Burung Walet, tempat kediaman di Jalan Meranti, P.U I, RT. 045 RW.008 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

2. HERMANSYAH bin SARKOWI SENEN umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sarang Burung Walet, tempat kediaman di Perumahan Palem Raya Blok-F No.168 RT. 03 RW.... Kelurahan Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Saksi Tergugat :

1. LANNY TJANDRA binti HALIM TJANDRA umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Jakarta; , tempat kediaman di Komplek Polri Podok Karya Blok-G No. 32 A, RT. 6 RW.4 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya tidak kenal dengan Penggugat;
- Ya, saya karyawan di PT. CIMB Niaga Auto Finance Jakarta;
- Saya bertugas sebagai bagian pelaporan semua konsumen PT. CIMB Niaga Auto Finance ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

pelaporanya dilakukan tersistem;

- Ya, dari data laporan yang saya laporkan tersebut ada termasuk yang H. Sopar (Penggugat);
- Dari data laporan yang saya laporkan ke OJK, bahwa kewajiban pembayaran yang dilakukan Penggugat pada Bulan Januari 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditentukan. Lalu diselesaikan Penggugat pada tanggal 9 Februari 2017. Pada bulan Februari 2017 ada keterlambatan 1 (satu) hari, lalu diselesaikan Penggugat pada tanggal 5 Maret 2017;
- Maksud dari keterlambatan ini adalah mestinya jatuh tempo pembayaran Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, sedangkan pelaporan dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya, jadi keterlambatan Penggugat adalah tanggal 30 dan tanggal 31 Januari 2017, jadi ada keterlambatan 2 hari sampai saat pelaporan. Begitu juga dengan keterlambatan 1 (satu) hari pada bulan Februari 2017, mestinya jatuh tempo pembayaran Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017, sedangkan pelaporan dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya (Maret 2017), jadi keterlambatan Penggugat adalah tanggal 28 Februari 2017, sehingga keterlambatan 1 (satu) hari sampai saat pelaporan;
-
- Bahwa pihak OJK hanya menerima laporan dan tidak ada rekomendasi lanjutan dari OJK. Data yang dilaporkan ke OJK adalah dalam rangka untuk memudahkan OJK memantau perkembangan perusahaan dan juga untuk memberikan informasi konsumen kepada semua pihak yang meminta;
-
- Ya, selain laporan tersebut di sampaikan kepada OJK, juga ada laporan ke PT. Bank Cimb Niaga;
-
- Sepengetahuan saya laporan yang di sampaikan kepada OJK, adalah sama dengan laporan yang disampaikan ke PT. Bank CIMB Niaga, tapi

itu bukan tugas saya yang melaporkannya;

- Sepengetahuan saya hubungan Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) dengan Penggugat (H. Sopar) adalah Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) memberikan pembiayaan pembelian mobil kepada Penggugat (H.Sopar) dengan perjanjian Murabahah;
- Sepengetahuan saya tujuan Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) memberikan laporan/ informasi tentang konsumen ke Tergugat II (PT. Bank CIMB Niaga) adalah karena antara Tergugat I dengan Tergugat II ada kerja sama tentang pembiayaan, tapi mengenai bentuk perjanjian kerjasamanya saya tidak tahu;
- Sepengetahuan saya, Kolektibilitas I dari Lancar sampai menunggak 30 hari; Kolektibilitas II menunggak dari 31 hari sampai 90 hari; Kolektibilitas III dari menunggak 91 hari sampai menunggak 120 hari dan Kolektibilitas IV dari menunggak 121 hari sampai menunggak 180 hari;
- Menurut laporan yang saya sampaikan ke OJK, bahwa Penggugat termasuk dalam kolektibilitas I;
- Saya tidak tahu apa dampak bagi Penggugat dari kolektibilitas I tersebut;

2. BOB RIZAL TEGUH WARDOYO bin RISWANTO umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. Bank CIMB Niaga; , tempat kediaman di Perum Graha Indah 2 Pamulang Blok-E1 No.1 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, benar saya bekerja di PT. Bank CIMB Niaga kantor pusat Jakarta;
- Saya bertugas di bagian pelaporan;

- Saya bertugas melaporkan seluruh data transaksi yang terjadi di perusahaan kepada OJK;
- Saya melaporkan semua transaksi konsumen ke OJK adalah setiap tanggal 12 setiap bulannya yang dilakukan tersistem dari data yang ada;
- Saya tidak kenal dengan Penggugat;
- Ya, bahwa hubungan antara Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) dengan Tergugat II (PT. Bank CIMB Niaga) adalah adanya kerja sama dalam hal pembiayaan;
- Yang saya ketahui bahwa Penggugat ada keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan kepada pihak Tergugat;
- Dari data yang saya laporkan ke OJK bahwa Penggugat ada keterlambatan pembayaran pada bulan Januari 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Pada bulan Februari 2017 ada keterlambatan 1 (satu) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Pada bulan Maret 2017 sampai bulan Mei 2017 tidak ada keterlambatan, masuk dalam kolektibilitas I;
- Pada bulan Juni ada keterlambatan 1 (satu) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Pada bulan Juli 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Pada bulan Agustus 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Pada bulan September 2017 ada keterlambatan 1 (satu) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Pada bulan Oktober 2017 ada keterlambatan 2 (dua) hari, masuk dalam kolektibilitas II;
- Pada Nopember 2017 dan Desember 2017 tidak ada keterlambatan, masuk dalam kolektibilitas I;
- Ya, bahwa laporan tentang kolektibilitas yang saya sampaikan ke

OJK yang diterapkan Tergugat II tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia;

- Sepengetahuan saya penerapan kebijakan terkait kolektibilitas pinjaman kepada nasabah masing-masing bank adalah berbeda-beda;
- Sepengetahuan saya Penggugat termasuk dalam kolektibilitas II, karena ada keterlambatan 2 (dua) hari, ini merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia yang masih berlaku sepanjang belum adanya peraturan yang baru;
- Sepengetahuan saya Penggugat sudah ada mengajukan keberatan ke pihak Tergugat I sehubungan dengan penolakan permohonan pembiayaan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I;
- Sepengetahuan saya aturan tentang kolektibilitas yang ada pada bank tidak sama dengan aturan kolektibilitas yang ada pada perusahaan pembiayaan karena berbeda peraturannya;
- Sepengetahuan saya, bila dilihat dari aturan kolektibilitas pada bank, Penggugat yang termasuk dalam kolektibilitas II belum dikategorikan Non Performance Loan (NPL), karena yang termasuk dalam kategori NPL adalah kolektibilitas III ke atas. Jadi Penggugat sebagai debitur hanya dikenakan sanksi denda keterlambatan;
- Saya tidak pernah menyampaikan laporan ke OJK tentang keterlambatan Penggugat sampai 30 hari, 60 hari dan 90 hari;
- Ya, bahwa laporan yang saya sampaikan kepada OJK, adalah sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh PT. CIMB Niaga Auto Finance;

3. ANDHIKA PRADITYO bin LESTIO PRAMUDIO umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Jakarta, tempat kediaman di Jalan Permai Raya XI

No. 5 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, benar saya bekerja di PT. CIMB Niaga Auto Finance kantor pusat Jakarta;
- Saya bertugas di bagian keuangan;
- Saya tidak kenal dengan Penggugat (H. Sopar);
- Bahwa setiap tanggal 1 saya melakukan penarikan data seluruh debitur yang ada di PT. CIMB Niaga Auto Finance, lalu data tersebut saya sampaikan kepada PT. Bank CIMB Niaga (Tergugat II) termasuk didalamnya data tentang Penggugat (H. Sopar);
- Sepengetahuan saya Penggugat tidak ada masalah, hanya saja ada keterlambatan pembayaran pada bulan Januari 2017 yang mestinya jatuh tempo tanggal 30 Januari 2017 baru dilakukan pembayaran oleh Penggugat tanggal 09 Februari 2017, lalu pada bulan Februari 2017 yang mestinya jatuh tempo tanggal 28 Februari 2017, baru dilakukan pembayaran oleh Penggugat tanggal 01 Maret 2017;
- Hubungan antara Tergugat I (PT. CIMB Niaga Auto Finance) dengan Tergugat II (PT. Bank CIMB Niaga) adalah adanya kerja sama dalam hal pembiayaan;
- Dalam hal adanya keterlambatan debitur dalam pembayaran angsuran pembiayaan, saya tidak pernah memberikan rekomendasi berupa laporan kepada pihak Bank ataupun OJK;

4. HARUN AL RASYID bin ALI IBRAHIM umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Palembang , tempat kediaman di Jalan Supersemar No. 1135 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ini;

Bahwa kemudian para pihak memohon putusan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa **eksepsi pertama** Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah tentang Pengadilan Agama yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR / 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis telah mempertimbangkan secara luas pada pertimbangan hukum putusan sela sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah diputus dengan putusan sela Nomor 760/Pdt.G/2018/PA.PLG, tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang berwenang mengadili perkara ini;

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa **eksepsi kedua** Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak mengikut sertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menimbang, bahwa lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi kesehatan bank yang salah satunya adalah sistem informasi debitur.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II yang memberikan informasi debitur dalam hal ini Penggugat dengan secara tidak benar kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga Tergugat II yang dijadikan pihak, karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971 yang pada intinya menyatakan bahwa "*siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*" hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga tidak dapat dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), namun dapat dinyatakan cukup pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat dan pihak Tergugat I serta Tergugat II agar dapat berdamai, dengan memaksimalkan upaya damai melalui proses mediasi

sesuai ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2018, dengan Mediator Drs. M. Lekat, MH. (Hakim Pengadilan Agama Palembang), namun menurut Laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2018, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi kesehatan bank yang salah satunya adalah sistem informasi debitur.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II yang memberikan informasi debitur dalam hal ini Penggugat dengan secara tidak benar kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga Tergugat II yang dijadikan pihak, karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971 yang pada intinya menyatakan bahwa *“siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat”* hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga tidak dapat dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), namun dapat dinyatakan cukup pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak, maka dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Klas IA Palembang berwenang mengadili perkara aquo, dan menyatakan gugatan Penggugat adalah cukup pihak.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah :

- Bahwa berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh

fakta hukum adanya pinjaman lain (utang lain) kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100 **yang menginduk pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 413301600353 antara Penggugat dengan Tergugat I** (sebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas), tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan adanya pihak lain yang menggunakan atau mengatas namakan Penggugat untuk melakukan pengikatan tersebut.

- Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyebabkan adanya pinjaman lain kepada Tergugat II dengan Rekening Nomor: 160120448100, tanpa pemberitahuan dan/atau tanpa persetujuan kepada Penggugat bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan Pasal 7 huruf (b) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya secara yuridis masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.
- Bahwa disamping itu, berdasarkan Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Palembang, diperoleh fakta hukum adanya kesalahan pencatatan dan atau pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Lembaga OJK dimana pada bulan Februari 2017 Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 60 (enam puluh) hari dan bulan Maret 2017 terlambat 90 (sembilan puluh) hari sehingga kolektabilitas Penggugat masuk dalam kategori 2 (dua) atau dalam perhatian khusus yang mengakibatkan Penggugat tidak memenuhi syarat/ ditolak untuk meminjam uang di Bank.
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak cermat dan teliti dalam melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai Kualitas Aset Penggugat ke dalam Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakibatkan Kualitas Aset Penggugat masuk kategori 2 (dua)

atau dalam perhatian adalah bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang dianut dalam pembiayaan syariah. Oleh karenanya masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, secara nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik materil maupun immateril. Rencana pembelian sarang burung walet dari Pihak Pengepul yang ada di daerah Lampung ,Bengkulu dan OKI telah dibatalkan oleh pihak pengepul;

Kerugian Materi:

Kehilangan nilai ekonomis berupa keuntungan yang diperoleh Penggugat dalam jual beli sarang burung Walet yaitu Sebesar **Rp. 799.960.000,-(tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan rincian:

- Tambahan Modal yang diperlukan Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
- Harga beli sarang burung Walet bulan Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram;
- Harga jual sarang burung Walet bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 19.250.000,-(sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram.
- Keuntungan yang diperoleh adalah $19.250.000 - Rp. 17.500.000 = Rp. 1.750.000,-$ per kilogram.
- Dengan tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), Penggugat dapat membeli 114.28 kilo gram, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. $1.750.000 \times 114.28$ kilo gram = Rp. 199.990.000,- dalam satu bulan.
- Total kehilangan keuntungan dari bulan Oktober 2017 hingga bulan januari 2018 (4 Bulan) adalah $4 \times Rp. 199.990.000,-$

adalah sebesar Rp. 799.960.000,-(*tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);

Kerugian Immaterial;

Berupa rusaknya nama baik Penggugat dan hilangnya kepercayaan dari mitrausaha Penggugat, serta pada lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan khususnya di Palembang dan terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat layak jika Para Tergugat dihukumu ntuk mengganti kerugian tersebut yang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000.,(lima milyar rupiah) dan merehabilitasi nama Penggugat dengan melakukan permohonan maaf secara terbuka apada media cetak lokal dan nasional yang gak akan disebutkan dikemudian hari selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Sehingga total kerugian Penggugat materiel dan immateriel adalah sebesar Rp. 799.960.000,- + Rp.Rp. 5.000.000.000., adalah Rp. 5.799.960.000,- (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 huruf (i) dan penjelasannya sub huruf (k) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tetang perubahan Undang-undang Nomor t Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,-(*enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari **Dr.H.Syamsulbahri,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan,MH.** dan **Drs.H.Lasyatta,SH,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Alhamidi,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat/kuasanya dan pihak Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Syamsulbahri, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Ahmad Musa Hasibuan,MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.Lasyatta,SH,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Alhamidi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	60.000,-
4.	Panggilan Tergugat I dan II	:	Rp.	500.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	651.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)